



PUTUSAN

Nomor 2471/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, NIK 3507057112950003, tempat/tanggal lahir Malang, 31 Desember 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Aprilia Safitri, S.H, Advokat, beralamat di Wr. Supratman dusun pepen RT.03 RW.03 Mojosari-Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 Mei 2024 dengan Nomor : 1919/Kuasa/5/2024/PA.Kab.Mlg sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 3507050901950003, tempat/tanggal lahir Malang, 09 Januari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2471/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 13 Mei 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Dampit Kabupaten Malang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah dengan Nomor : 0628 / 008 / IX / 2021 tertanggal 18 September 2017 (**vide Bukti P-1**);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama layaknya suami istri dalam keadaan baik (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah pembelian orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Malang;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak perempuan bernama : ANAK , Lahir di Malang 04 Juli 2023 (Umur 10 bulan);
5. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak lahirnya anak pertama yakni awal bulan Agustus 2023 sampai saat ini;

Adapun sebab-sebab pertengkaran tersebut adalah karena :

- 5.1 Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya dan mengadukan masalah rumah tangga nya, sedangkan jarak rumah antara Penggugat dan Tergugat masih dalam lingkup satu desa;

Putusan No. 2471/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Tergugat sangat keberatan jika harus membelikan susu formula anaknya dengan alasan dan mewajibkan agar Penggugat bisa mengeluarkan ASI dengan lancar;
- 5.3 Bahkan Ibu Kandung Tergugat selalu intervensi dalam masalah rumah tangga, begitupun masalah ASI juga keberatan jika Tergugat harus mengeluarkan atau membeli Susu Formula, dan Ibu kandung Tergugat sempat mengatakan kepada Penggugat kata-kata yang sangat tidak pantas;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Agustus 2023 tersebut, membuat Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, bahkan Tergugat sudah menceritakan kepada keluarga Tergugat jika akan segera menceraikan Penggugat;
7. Bahwa orang tua Penggugat sudah menasehati dan merukunkan, namun tidak berhasil, malah sikap Tergugat terhadap Ibu Kandung Penggugat sudah tidak ada sopan santun sama sekali, dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya;
8. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya mempunyai seorang anak yang masih balita, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan biaya hadlanah yang dibebankan kepada Tergugat tiap bulannya sebesar Rp. 1250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan akan dinaikan tiap tahunnya 10% (sepuluh persen) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
9. Bahwa tuntutan nafkah anak, yang di ajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan kemampuan Tergugat, dimana Tergugat selama ini bekerja sebagai staff di PT.Bumi Menara Internusa Dampit sebagai staff Operator Produksi dengan besaran gaji setiap bulannya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Putusan No. 2471/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 KHI yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (dua belas) tahun adalah hak ibunya" maka demi hukum hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang lahir pada 04 Juli 2023, haruslah berada pada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hati persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang lahir pada 04 Juli 2023 dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhanah anak (nafkah anak) serta pendidikan dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 1250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan setiap tahun ada kenaikan 10% (sepuluh persen) atau setidaknya tidaknya disesuaikan sesuai kebutuhan anak terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan

Putusan No. 2471/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Malang dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 2471/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Mei 2024 dan 28 Mei 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat mencabut dalil dan petitum tentang hak asuh anak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0628 / 008 / IX / 2021 tanggal 18 September 2017, dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.1);

Putusan No. 2471/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3507057112950003, tanggal 01-11-2022, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang,, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.2);

3. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 3507-LT-04092023-0016 an. ANAK, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang,, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.3);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan di karuniai seorang anak perempuan bernama ANAK umur 10 bulan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2023 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan Penggugat ditekan untuk mengeluarkan asinya karena Tergugat tidak mau membelikan susu formula;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan September tahun 2023, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

Putusan No. 2471/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

halaman 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan di karuniai seorang anak perempuan bernama ANAK umur 10 bulan, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2023 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sangat keberatan jika harus membelikan susu formula anak nya padahal untuk asi Penggugat tidak keluar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan September tahun 2023, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon nafkah anak Pemohon dan Termohon serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan No. 2471/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

halaman 7 dari 18 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1919/Kuasa/5/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 Mei 2024, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Aprilia Safitri, S.H Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

Putusan No. 2471/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

halaman 9 dari 18 halaman



وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di
persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia
termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian
dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat
tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat
tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk
kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang
setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat
alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan
dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim
tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang
menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK umur 10 bulan, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Putusan No. 2471/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus tahun 2023 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan Penggugat ditekan untuk mengeluarkan asinya karena Tergugat tidak mau membelikan susu formula;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 sampai saat ini;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

Putusan No. 2471/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari Hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah

Putusan No. 2471/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang permintaan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat telah dicabut oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan memberikan sikap dalam hal ini;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Majkelis Hakim menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhanah anak (nafkah anak) serta pendidikan dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 1250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan setiap tahun ada kenaikan 10% (sepuluh persen) atau setidak tidaknya disesuaikan sesuai kebutuhan anak

Putusan No. 2471/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

halaman 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam hal ini, Tergugat tidak memberikan tanggapan maupun bantahan-bantahannya;

Menimbang, bahwa terungkap fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK yang lahir pada 04 Juli 2023 berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sesuai pasal Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi cerai talak **maka mantan suami wajib memberikan biaya hadhanah** untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat dalam hal ini beralasan hukum dan patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan anak bernama ANAK yang lahir pada 04 Juli 2023 berada dalam asuhan Penggugat, dan sesuai usia anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam hal ini berlasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya nilai gugatan Penggugat tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan setiap tahun ada kenaikan 10% (sepuluh persen). Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dalam hal ini berlebihan bila diukur dengan penghasilan Tergugat sesuai dalil gugatan Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang wajar dan memenuhi kepatutan untuk kondisi saat ini minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Putusan No. 2471/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim harus menetapkan nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK yang lahir pada 04 Juli 2023 yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia anak Penggugat dan Tergugat yang berkorelasi dengan bertambahnya kebutuhan biaya anak, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut dinaikkan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, yang akan dicantumkan secara jelas dalam amar putusan ini, yang akan dituangkan dengan tegas dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah seorang anak Bernama **ANAK**, umur 11 bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan dinaikkan 10 (sepuluh) % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan No. 2471/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari tanggal 10 Juni 2024 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 **Hijriyah**, oleh kami **Drs. ABD. ROUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum** dan **Drs. A. BASHORI, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. A. BASHORI, M.A.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Perincian biaya :

Putusan No. 2471/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	680.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	950.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan No. 2471/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

halaman 18 dari 18 halaman